Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Digital untuk Mencegah Doxxing dan Stigmatisasi pada Peserta Didik: Perspektif Teori Labeling.

Bonevantura Magi Mudamakin[1], Rosadelima Asti Mau[2], Sur Ical Lani[3], Yohana Gaudensia Dhodhi Rema[4], Fadil Mas'ud[5], Alfret Benu[6]
PPKn FKIP Universitas Nusa Cendana
Alamat e-mail: rosadelimamau05@gmail.com[1] , magimudamakin@gmail.com[2] , acindhodhi@gmail.com[3], icallani2005@gmail.com[4] , fadil.masud@staf.undana.ac.id[5] , alfert.benu@staf.undana.ac.id[6]

ABSTRACT

Doxxing, which is when someone shares a person's private information without permission online, is becoming a bigger problem for students as they spend more time on social media. This can lead to negative labels and stigma, which may impact students' mental health, their interactions with others, and how they see themselves. This article looks at how doxxing and stigmatization affect students and uses labeling theory to understand it.It also suggests improving digital citizenship education as a way to prevent these issues from happening. The study uses a qualitative method, looking at research papers, books, and rules about protecting personal data. The review shows that bad labels from friends and people online can create a bad image of someone and make stigma worse, so just punishing people isn't enough to stop this. Teaching students about being good digital citizens, which means knowing how to protect their privacy, acting ethically online, and showing kindness, should be part of school lessons and character building.This should be based on the values of Pancasila, especially the ideas of fairness and respect for others in the online world. Teachers, schools, and parents need to work together, and there should be safe ways for people to report concerns, in order to keep students safe.

Keywords: *doxxing, stigmatization, labeling theory, digital citizenship, Pancasila*

ABSTRAK

Doxxing, yaitu mengungkapkan informasi pribadi seseorang di ruang digital tanpa sepengetahuan mereka, kini semakin mudah terjadi kepada peserta didik karena penggunaan media sosial yang semakin meningkat. Tindakan tersebut sering disertai dengan pemberian label negatif dan stigma yang bisa memengaruhi kondisi mental, hubungan sosial, serta identitas diri siswa. Artikel ini ingin membahas fenomena doxxing dan stigma yang terjadi pada siswa melalui teori labeling, serta menyusun cara memperkuat pendidikan kewarganegaraan digital sebagai upaya mencegah hal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara melihat dan menganalisis artikel ilmiah, buku, serta peraturan yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi. Penelitian menunjukkan bahwa

kritik negatif dari teman sebaya dan warganet bisa membentuk identitas yang menyimpang serta memperkuat stigma, sehingga hanya mencegah dengan sanksi saja tidak cukup. Penguatan kewarganegaraan digital yang mencakup pemahaman tentang privasi, etika dalam menggunakan media, dan rasa empati, dengan dasar nilai Pancasila sebagai pedoman perilaku di dunia maya, terutama prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, harus diintegrasikan ke dalam proses belajar dan pembentukan karakter di sekolah. Kerja sama antara guru, sekolah, dan orang tua serta sistem pelaporan yang aman diperlukan agar siswa tetap terlindungi.

Kata Kunci: doxxing, stigmatisasi, teori labeling, kewarganegaraan digital, Pancasila

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat, terutama cara orang berinteraksi dan berkomunikasi di dunia maya. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp membantu masyarakat, termasuk para siswa, dalam mendapatkan informasi, menyampaikan pendapat, serta menjalin hubungan sosial. Namun, kemudahan ini juga membawa berbagai masalah, khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi, privasi, dan etika dalam menggunakan media digital. Kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab dalam menggunakan teknologi bisa membuat seseorang memanfaatkan teknologi untuk merugikan orang lain, salah satunya dengan cara melakukan doxxing.

Doxxing adalah tindakan mengumpulkan dan menyebarkan informasi pribadi seseorang melalui internet tanpa izin atau persetujuan dari orang tersebut. Informasi tersebut bisa mencakup nama lengkap, alamat tempat tinggal, nomor telepon, foto pribadi, atau dokumen identitas keluarga yang seharusnya dijaga kerahasiaannya. Douglas, (2016) menyebutkan bahwa doxxing adalah tindakan mengungkapkan informasi pribadi seseorang secara terbuka di internet, yang bisa digunakan untuk merendahkan, mengancam, atau mempermalukan orang tersebut. Di lingkungan sekolah, tindakan ini harus diperhatikan karena siswa adalah kelompok yang sering menggunakan media sosial. Vivin et al.,(2025), yang melibatkan Fadil Mas'ud sebagai

salah satu penulisnya, menekankan pentingnya mencegah kejahatan siber dan meningkatkan keamanan digital sejak di bangku sekolah, agar para siswa dapat memahami dan menghindari berbagai bahaya yang ada di dunia maya.

Masalah doxxing tidak hanya tentang menyebarkan informasi pribadi seseorang, tetapi juga bisa membuat korban dianggap negatif dan mendapat stigma. Informasi pribadi yang banyak beredar biasanya diiringi dengan komentar, tuduhan, dan penilaian buruk dari pengguna media sosial. Akibatnya, korban bisa dianggap sebagai orang yang sedang mengalami masalah meskipun informasi yang tersebar belum tentu benar.Link & Phelan, (2001) menjelaskan bahwa stigma terbentuk melalui beberapa tahap, yaitu pemberian label, pembentukan stereotip, pemisahan sosial, dan akhirnya munculnya diskriminasi terhadap seseorang. Kondisi itu bisa membuat siswa kehilangan rasa percaya diri, dikeluarkan teman-teman sebaya, merasa tertekan secara mental, dan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, doxxing harus dipahami sebagai masalah yang tidak hanya mengganggu privasi, tetapi juga bisa merusak identitas dan hubungan sosial seseorang.

Fenomena tersebut bisa dilihat dengan menggunakan Teori Labeling, yang menyebutkan bahwa tindakan penyimpangan sosial tidak hanya disebabkan oleh tindakan seseorang saja, tetapi juga dipengaruhi oleh cara masyarakat memberi penilaian dan menggolongkan seseorang. Becker Howard, (1963) menjelaskan bahwa seseorang bisa memiliki identitas yang menyimpang ketika lingkungan sosial memberikan label negatif kepada mereka. Dalam kasus doxxing, siswa yang menjadi korban bisa terus dihina karena informasi pribadinya yang dibocorkan dan perkataan negatif dari orang lain. Bahkan jika korban tidak melakukan kesalahan seperti yang disangkakan, label itu bisa menempel dan memengaruhi cara orang di sekitarnya memperlakukan dia. Selaras dengan hal itu, Bolo et al., (2025) dalam studi mereka mengenai pelanggaran hak privasi dalam kasus kebocoran data aplikasi PeduliLindungi menekankan betapa pentingnya perlindungan privasi sebagai bagian dari hak manusia di masa digital saat ini.

Salah satu cara untuk mencegah masalah tersebut adalah dengan memperkuat pendidikan kewarganegaraan digital. Pendidikan ini bertujuan agar siswa bisa menggunakan teknologi dengan bijak, bertanggung jawab, serta menghargai hak orang lain. Penguatan tersebut bisa dilakukan dengan belajar tentang perlindungan data pribadi, cara berkomunikasi secara etis, kemampuan memfilter informasi, serta melatih sikap empati terhadap pengguna media digital lainnya. Iskandar et al., (2025) membahas betapa pentingnya memahami kewarganegaraan digital serta kesadaran akan privasi pribadi dalam membentuk perilaku digital yang lebih bertanggung jawab. Selain itu, (Masud, Sos, et al., 2025a) menekankan bahwa pentingnya membentuk sikap moral seseorang dalam menciptakan kehidupan sosial yang baik serta lingkungan belajar yang memiliki etika. Sebab itu, pendidikan digital tidak hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran moral siswa.

Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Digital juga perlu berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etika dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di ruang virtual. Sila kedua mengajarkan penghormatan terhadap martabat dan hak setiap manusia, sehingga penyebaran informasi pribadi tanpa izin bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Sila ketiga mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari tindakan yang menimbulkan permusuhan, sedangkan sila kelima menekankan perlakuan yang adil terhadap setiap individu. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis fenomena doxxing dan stigmatisasi pada peserta didik melalui perspektif Teori Labeling serta mengkaji penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Digital berbasis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pencegahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembahasan dalam artikel ini diarahkan pada tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana fenomena doxxing dan stigmatisasi terjadi pada peserta didik dalam penggunaan media digital? (2) bagaimana Teori Labeling menjelaskan dampak pemberian label negatif terhadap peserta didik yang menjadi korban doxxing? dan (3) bagaimana penguatan Pendidikan

Kewarganegaraan Digital berbasis nilai-nilai Pancasila dapat mencegah doxxing dan stigmatisasi pada peserta didik? Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan privasi, etika digital, dan tanggung jawab sosial dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, inklusif, dan beradab.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Penelitian ini tidak melakukan pengamatan atau wawancara langsung di lapangan, melainkan lebih fokus pada studi pustaka mengenai penguatan pendidikan kewarganegaraan digital untuk mencegah doxxing dan stigmatisasi terhadap peserta didik, dari perspektif teori labeling.

Sumber data penelitian didapat dari artikel jurnal ilmiah, buku, serta peraturan perundang-undangan yang membahas tentang kejahatan siber, doxxing, perlindungan data pribadi, stigmatisasi, dan pendidikan kewarganegaraan digital. Penelitian literatur dilakukan dengan menggunakan Google Scholar dan sumber-sumber akademik lainnya, dengan memperhatikan tingkat relevansi dan kepercayaan terhadap sumber tersebut dalam mengaitkan dengan topik penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan, membaca, dan mengelompokkan berbagai bahan tertulis sesuai dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menghubungkan informasi dari berbagai sumber terhadap teori Labeling dan nilai-nilai Pancasila. Hasil analisis itu digunakan untuk menjelaskan fenomena doxxing dan stigmatisasi, serta meninjau cara memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan Digital sebagai upaya mencegah masalah tersebut.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.**Fenomena Doxxing dan Stigmatisasi yang Terjadi pada**

Peserta Didik dalam Menggunakan Media Digital.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, doxxing adalah salah satu cara penggunaan teknologi digital yang tidak baik dan dapat membahayakan keamanan serta privasi seseorang, termasuk para siswa. Tindakan ini terjadi ketika data pribadi seseorang dibagikan ke orang lain tanpa izin, dan biasanya dilakukan dengan maksud tertentu, seperti membuat orang itu malu, menakuti, atau merusak nama baiknya. Dalam lingkungan belajar, fenomena ini bisa terkait dengan penyebaran foto pribadi, screenshot percakapan, identitas akun media sosial, atau informasi tentang keluarga. Chen et al., (2024) menyatakan bahwa tingkat keluarnya informasi pribadi siswa serta situasi lingkungan sekolah berhubungan dengan pengalaman terkena perundungan siber. Menggunakan media sosial tanpa tahu batasan privasi bisa membuat peserta didik lebih rentan terhadap penyalahgunaan informasinya.

Fenomena doxxing bisa berubah menjadi stigma jika informasi pribadi yang terbongkar digunakan orang lain untuk menilai buruk terhadap korban. Korban tidak hanya kehilangan privasi, tetapi juga bisa menghadapi cercaan, tuduhan, diasingkan, dan perlakuan tidak adil dari sekitar mereka. Vespoli et al., (2025) melakukan penelitian terhadap 588 remaja dan menemukan bahwa privasi digital berkaitan dengan identitas diri, keamanan, hak individu, serta dampak emosional yang muncul dari penggunaan internet. Temuan tersebut menunjukkan bahwa privasi digital bukan hanya masalah teknis, tetapi juga berkaitan dengan rasa aman dan cara siswa membentuk identitas mereka. Maka, menyebarluaskan informasi pribadi tanpa izin bisa membawa dampak yang lebih besar terhadap kehidupan sosial dan pertumbuhan diri korban.

Keterkaitan itu sesuai dengan penelitian Vivin et al., (2025) yang melibatkan Fadil Mas'ud mengenai tindak kejahatan siber dan keamanan digital bagi anak-anak sekolah dasar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak-anak menghadapi beberapa bahaya di dunia digital, seperti perundungan online, pencurian identitas, dan pelanggaran hak privasi. Oleh karena itu, siswa perlu memahami tentang keamanan digital sejak awal agar bisa mengenali bahaya dan melindungi data

pribadinya. Selain itu,Bolo et al., (2025b) dalam penelitian mereka tentang pelanggaran hak privasi dalam kasus kebocoran data aplikasi PeduliLindungi menunjukkan betapa pentingnya perlindungan informasi pribadi sebagai bagian dari hak-hak individu. Kedua penelitian tersebut memperkuat pemahaman bahwa perlindungan privasi harus dianggap penting dalam dunia pendidikan dan kehidupan masyarakat di masa kini yang sudah berada dalam era digital.

2. **Analisis Fenomena Doxxing dan Stigmatisasi Berdasarkan Perspektif Teori Labeling**

Teori Labeling menjelaskan bahwa seseorang bisa mendapat identitas negatif karena dipengaruhi oleh label yang diberikan oleh lingkungan sosial sekitarnya. Dalam fenomena doxxing, proses pelabelan bisa dimulai ketika informasi pribadi seseorang terbongkar, lalu diikuti dengan komentar, tuduhan, dan penilaian negatif dari pengguna media sosial. Label tersebut bisa menjadi pandangan umum jika terus digunakan dan dipercaya oleh orang lain. Karena itu, korban tidak lagi dinilai dari sisi keseluruhan kepribadiannya, tetapi hanya dari informasi atau peristiwa yang sudah terkenal. Dalam konteks siswa, situasi ini bisa menyebabkan diasingkan, mengurangi rasa percaya diri, dan mengganggu hubungan dengan teman sebaya.

Berdasarkan pemikiran Becker tahun 1963, pemberian label sosial bisa memengaruhi bagaimana seseorang dianggap dan diperlakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Siswa yang terkena doxxing bisa tetap merasa dihakimi secara negatif, meskipun informasi yang beredar mungkin tidak benar atau tidak mencerminkan situasi sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak dari doxxing tidak hanya terjadi saat informasi pribadi tersebar, tetapi juga akibat reaksi dari orang-orang di sekitar setelahnya. Oleh karena itu, masyarakat digital, terutama para siswa, sebaiknya menghindari kebiasaan menilai seseorang hanya berdasarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Membentuk sikap moral dan etika sangat penting agar seseorang tidak ikut memperkuat stigma yang ada terhadap korban.

Selanjutnya, Masud et al., (2025b) dalam penelitiannya tentang sikap kepribadian moral menekankan

pentingnya membentuk perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan belajar para pelajar. Jika dilihat dari Teori Labeling, memperkuat nilai moral bisa membantu siswa memahami bahwa setiap orang memiliki kehormatan yang harus dihormati, bahkan ketika menghadapi kesalahan atau masalah pribadi seseorang lain. Sebagai tambahan, penelitian Masud, KAMLASI, et al., (2025) tentang cara mengatasi konflik dalam situasi dilema moral juga penting untuk menunjukkan betapa pentingnya berpikir secara etis sebelum seseorang membuat keputusan. Oleh karena itu, siswa perlu dijauhkan untuk berpikir secara kritis, tidak terburu-buru menilai, serta memperhatikan dampak dari komentar dan tindakan yang mereka lakukan di media sosial.

3. **Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Digital dengan Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila sebagai Cara Mencegah Terjadinya Berbagai Masalah.**

Penguatan pembelajaran tentang kewarganegaraan digital adalah salah satu cara edukatif untuk mencegah terjadinya doxxing dan stigma pada siswa. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi juga membentuk pemahaman tentang hak, kewajiban, etika, dan tanggung jawab sebagai seorang warga negara di lingkungan digital. Yusuf et al., (2024) menyatakan bahwa Pancasila bisa digunakan sebagai dasar moral dalam pendidikan. Artinya, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam cara siswa berperilaku sehari-hari ketika menggunakan media sosial, misalnya dengan menghormati privasi orang lain, tidak membagikan informasi tanpa izin, dan menghindari tindakan yang bisa merugikan orang lain.

Penguatan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara belajar. Pertama, meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya melindungi data pribadi, seperti menjaga identitas, foto, alamat, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. Kedua, memberikan pendidikan tentang etika digital dengan membiasakan siswa menggunakan kata-kata yang sopan, tidak menyebarkan berita atau informasi yang belum terbukti kebenarannya, serta hindari memberi

komentar yang merendahkan orang lain. Ketiga, melatih rasa empati agar siswa dapat memahami perasaan korban dan tidak ikut melakukan hal-hal yang justru memperparah stigma sosial. Ondrušková & Pospíšil, (2023) menyatakan bahwa pengajaran tentang keamanan siber tidak cukup hanya dilakukan sekali, melainkan harus terus-menerus diintegrasikan ke dalam proses belajar mengajar. Sehingga, pembelajaran kewarganegaraan digital harus dilakukan terus-menerus agar menjadi kebiasaan dan sifat alami bagi siswa.

Selain belajar, sekolah juga harus menciptakan lingkungan digital yang aman dengan melibatkan guru, orang tua, dan siswa. Guru bisa menjelaskan bahaya doxxing dan mengajarkan siswa untuk menggunakan media sosial dengan tanggung jawab. Sekolah juga harus memiliki cara yang aman untuk melaporkan masalah yang dialami siswa, seperti adanya penyebaran informasi pribadi atau perbuatan diskriminasi. Orang tua wajib mengawasi penggunaan teknologi oleh anak-anak tetapi tetap memperhatikan hak privasi mereka. Ini sesuai dengan penelitian Vivin et al.,(2025) yang menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua dalam meningkatkan keamanan digital anak-anak. Masud, Sos, et al., (2025b) juga menekankan pentingnya pembentukan kepribadian moral dalam membentuk perilaku pelajar yang beretika. Oleh karena itu, mencegah doxxing memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, bukan hanya dengan memberikan hukuman kepada pelakunya.

Penerapan nilai-nilai Pancasila merupakan dasar penting dalam membangun identitas warga negara secara digital yang memiliki etika. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengajarkan siswa untuk menghormati martabat dan hak orang lain. Persatuan Indonesia yang ketiga ini mengajarkan peserta didik agar tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan permusuhan dan perpecahan di lingkungan digital. Sementara itu, sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengajarkan pentingnya memberikan penghargaan yang adil kepada setiap orang dan menghindari stigma terhadap seseorang berdasarkan informasi yang belum pasti benar. Fadil Mas'ud dan teman-temannya dalam penelitian mereka

tentang nilai dasar dan sumber hukum hak asasi manusia menyoroti betapa pentingnya keadilan, kesetaraan, dan perlindungan martabat manusia. Prinsip itu penting untuk membentuk pemahaman bahwa setiap siswa memiliki hak yang sama untuk dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia maya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Digital perlu difokuskan pada pengembangan siswa yang tidak hanya mahir menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab, kesadaran moral, serta peduli terhadap hak orang lain. Mencegah doxxing tidak cukup hanya dengan membatasi penggunaan media sosial atau memberikan sanksi kepada orang yang melakukan tindakan tersebut, tetapi juga perlu dilengkapi dengan pendidikan mengenai privasi, etika berkomunikasi, rasa empati, serta menghormati orang lain. Dengan menggabungkan Teori Labeling dan nilai-nilai Pancasila dalam proses belajar, diharapkan siswa dapat memahami bagaimana label negatif memengaruhi seseorang dan tidak turut memperkuat stigma terhadap orang yang menjadi korban. Sebab itu, Pendidikan Kewarganegaraan Digital bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah masalah, sehingga lingkungan digital menjadi lebih aman, adil, bertanggung jawab, dan sopan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa fenomena doxxing dan stigmatisasi merupakan permasalahan serius dalam penggunaan media digital, khususnya bagi peserta didik yang aktif menggunakan media sosial. Tindakan penyebaran informasi pribadi tanpa izin tidak hanya mengancam privasi dan keamanan individu, tetapi juga dapat menimbulkan pelabelan negatif, pengucilan, serta tekanan sosial bagi korban. Melalui perspektif Teori Labeling, dapat dipahami bahwa pemberian label negatif oleh lingkungan sosial dapat memengaruhi identitas diri dan cara seseorang diperlakukan oleh orang lain. Dengan demikian, dampak doxxing tidak berhenti pada penyebaran informasi pribadi, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang merugikan kehidupan peserta didik.

Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Digital menjadi salah satu upaya penting untuk mencegah terjadinya doxxing dan stigmatisasi. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan perlindungan data pribadi, pembiasaan etika berkomunikasi, peningkatan literasi digital, serta pengembangan sikap empati dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama kemanusiaan, persatuan, dan keadilan, juga perlu diintegrasikan dalam pembelajaran agar peserta didik mampu menghargai hak dan martabat orang lain di ruang digital. Selain itu, diperlukan kerja sama antara guru, sekolah, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan digital yang aman serta menyediakan mekanisme pelaporan bagi korban. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan Digital tidak hanya berfungsi meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan teknologi, tetapi juga membentuk karakter warga negara yang bijaksana, bertanggung jawab, dan beretika dalam kehidupan digital.

DAFTAR PUSTAKA

Becker Howard, S. (1963). Outsiders. *Studies in the Sociology of Deviance*.

Bolo, E., Siki, M. S., Lalus, B. T., & Masud, F. (2025a). Analisis Pelanggaran Hak Atas Privasi dalam Kasus Kebocoran Data Aplikasi PeduliLindungi: Perspektif Hak Asasi Manusia di Era Digital. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(04), 323–336.

Bolo, E., Siki, M. S., Lalus, B. T., & Masud, F. (2025b). Analisis Pelanggaran Hak Atas Privasi dalam Kasus Kebocoran Data Aplikasi PeduliLindungi: Perspektif Hak Asasi Manusia di Era Digital. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(04), 323–336.

Chen, Q., Tang, J., Zhu, Y., & Chan, K. L. (2024). The role of school climate on student disclosure of private information and cyberbullying: A

comparison of regular and vocational school students in China. *Frontiers in Public Health*, *12*, 1336617.

Douglas, D. M. (2016). Doxing: A conceptual analysis. *Ethics and Information Technology*, *18*(3), 199–210. https://doi.org/10.1007/s10676-016-9406-0

Iskandar, R., Maksum, A., & Marini, A. (2025). Digital citizenship literacy in Indonesia: The role of privacy awareness and social campaigns. *Social Sciences & Humanities Open*, *12*, 101697.

Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing Stigma. *Annual Review of Sociology*, *27*(1), 363–385. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.363

Masud, F., KAMLASI, A. Y., MONE, A. C., ELU, K., BENU, E., & LADA, I. M. (2025). Pemecahan Masalah Konfliktual dalam Dilema Moral: Implikasi terhadap Perkembangan Penalaran Moral. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, *11*(04), 241–251.

Masud, F., Sos, S., Kamlasi, A. Y., Tamonob, A. L., Seso, A., Sain, S., Bayfeto, K. V., & Saleh, D. A. S. (2025a). SIKAP KEPRIBADIAN MORAL DALAM MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN PELAJAR YANG BERETIKA. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, *11*(04), 238–245.

Masud, F., Sos, S., Kamlasi, A. Y., Tamonob, A. L., Seso, A., Sain, S., Bayfeto, K. V., & Saleh, D. A. S. (2025b). SIKAP KEPRIBADIAN MORAL DALAM MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

DAN PELAJAR YANG BERETIKA. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, *11*(04), 238–245.

Ondrušková, D., & Pospíšil, R. (2023). The good practices for implementation of cyber security education for school children. *Contemporary Educational Technology*, *15*(3), ep435.

Vespoli, G., Taddei, B., Imbimbo, E., De Luca, L., & Nocentini, A. (2025). The concept of privacy in the digital world according to teenagers. *Journal of Public Health*, *33*(12), 2731–2742. https://doi.org/10.1007/s10389-024-02242-x

Vivin, T., Nima, Y. K., Tari, O. G. R., Basa, E. R., Amir, K., Jinas, M. K., Ati, A. R. T., Amheka, J., Nomleni, M. A. Y., & Talan, N. F. (2025). Cyber Crime dan Keamanan Digital Anak Sekolah Dasar: Perspektif Kriminologi dalam Pencegahan Dini di Lingkungan Pendidikan Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(04), 258–270.

Yusuf, N., Wibowo, A. P., & Budiono, B. (2024). Digital citizenship education: Pancasila as a source of digital ethics in Indonesia. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, *9*(1), 70–83.